



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 283 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kabupaten, Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk kepentingan penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi, perlu di bentuk Tim penyusun rencana aksi tahunan dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud didalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

ak
b

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K
b

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Rencana Aksi Tahunan (RAT) :
 1. menyiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. menyusun matriks prioritas program tahunan;
 3. mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya; dan
 4. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan.
 - b. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD):
 1. menyiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. menganalisis capaian kinerja penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya;
 3. mengevaluasi anggaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya; dan
 4. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 25 Juli 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
AKSI TAHUNAN DAN LAPORAN
PELAKSANAAN PENAGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI
TAHUNAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

A. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggung Jawab: Bupati Banggai Kepulauan.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sekretaris : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Anggota : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.

B. SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kepala : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang

2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang

3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial

5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

8. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi
15. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
16. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro
17. Perencana Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Penelitian dan Pengembangan
18. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
19. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial
20. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
22. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
26. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
27. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Sugiyanto, SM
29. Moh. Jamil, SE
30. Yevi Hastuti Kamindang, S.Pi
31. Mahrudin Sigani, S.Stat
32. Hasriani D. Ali, S.Kel
33. Riswan A. Ayub, SE
34. Susi Adela Laohil, S.M

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSASAN BASIR